

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi satu sama lain. Hal ini menyebabkan munculnya hubungan hukum yang diatur melalui perjanjian. Ketentuan mengenai perjanjian, termasuk dalam *e-commerce*, diatur berdasarkan KUHPerdara dan asas-asas hukum perjanjian. Salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, Shopee, menyediakan metode pembayaran ShopeePay dengan *terms and conditions* berbentuk perjanjian baku (*standard contract*). Bentuk baku ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilindungi KUHPerdara dan asas-asas hukum perjanjian.

Ditulisannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan *e-contract* pada *terms and conditions* pengguna platform ShopeePay berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara serta asas-asas hukum perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, terdiri atas dokumen resmi, buku-buku terkait penelitian, makalah, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data-data akan ditelaah, lalu dihimpun menjadi ulasan yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menarik kesimpulan bahwa *e-contract* ShopeePay memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

E-contract ShopeePay juga memenuhi asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, E-Contract, Keabsahan Perjanjian, Asas Hukum Perjanjian